



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mbay Dam, RT. 002, RW. 000, Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa Chairil Anwar Alias Hairil ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Dedi Ingga, S.H. beralamat di Tonggurambang Timur, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SKK/MDI&R/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor register 8/SK.Pid/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut berupa uang hasil penjualan tali rompong sekitar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI” melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHAIRIL ANWAR dan SELVIANI, tanggal 28 Nopember 2021;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHAIRIL ANWAR dan SELVIANI tanggal 21 Maret 2022;

Barang bukti nomor 1-2 Dikembalikan kepada Korban II SELVIANI

3. Surat Daftar Manifest barang curah, tali rompong 103 ball, nama kapal Sangke Palangga, tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat;

4. Surat Daftar Manifest Barang Curah, tali rompong 130 ball, nama Kapal Sangke Palangga, Tujuan Marapokot tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat

Barang bukti nomor 3-4 Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan KEDUA Primair tersebut (vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP; Atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 182/ N.3.18 / Eku.2 / 05 / 2023, tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU



Bahwa ia Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL pada hari Kamis tanggal 15 April Tahun 2021 hingga pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya di bulan April Tahun 2021 hingga pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 yang bertempat di Pelabuhan Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut berupa uang hasil penjualan tali rompong sekitar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bermula pada suatu waktu di bulan April Tahun 2021, Saksi Korban I JAMALULLAIL yang merupakan sepupu dari saksi Korban II SELVIANI sebagai pemilik modal usaha dan Saksi Korban I JAMALULLAIL yang bertugas untuk menjalankan usaha penjualan tali rompong datang dari Sulawesi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk menawarkan barang. saat Saksi Korban JAMALULLAIL tiba di Pelabuhan Maropokot, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang saat itu sedang menunggu penumpang di sekitar Pelabuhan Maropokot. Melihat kedatangan Saksi Korban JAMALULLAIL, Terdakwa mendatangi Saksi Korban I JAMALULLAIL dan menawarkan jasa pengantaran kepada Saksi Korban I JAMALULLAIL untuk diantarkan ke tempat tujuan. ditengah perjalanan, Saksi Korban I JAMALULLAIL menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "DISINI ADA YANG BUTUH TALI ROMPONG TIDAK" dan dijawab oleh Terdakwa "DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ENDE SAAT INI SEDANG MEMBUTUHKAN BANYAK TALI ROMPONG" sehingga Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Korban I JAMALULLAIL untuk menghubungkan Saksi Korban I JAMALULLAIL dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ende. mendengar hal tersebut Saksi Korban I JAMALULLAIL setuju dan meminta agar Saksi Korban I JAMALULLAIL dikenalkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ende dan meminta kepada Terdakwa untuk menjual tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL. dari hasil penjualan tali



rompong Saksi Korban I JAMALULLAIL akan membagikan keuntungan Rp. 50.000 per bal kepada Terdakwa;

- selanjutnya pada tanggal 15 April Tahun 2021 Saksi Korban JAMALULLAIL mengirimkan 103 (seratus tiga) ball tali rompong kepada Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang dititipkan melalui KM Sangke Palangga dengan rute Pelabuhan Bira, Sulawesi Selatan menuju Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. saat KM Sangke Palangga sudah bersandar di Pelabuhan Maropokot, Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang sudah menunggu barang muatan di Pelabuhan Maropokot bertemu dengan Saksi SAIDUL SERANG yang merupakan Kepala Tenaga Buruh bongkar muat barang di Pelabuhan Maropokot. Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAIDUL SERANG bahwa Terdakwa hendak mengambil barang kiriman dari Saksi Korban JAMALULLAIL berupa tali rompong. selanjutnya Saksi SAIDUL SERANG memeriksa barang muatan di dalam KM Sangke Palangga, Ketika Saksi melihat tali rompong yang dimaksud oleh Terdakwa, Saksi SAIDUL SERANG segera memuatkan tali rompong ke atas bak mobil pick up milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 sebagai upah buruh kepada Saksi SAIDUL SERANG atas bantuan Saksi SAIDUL SERANG, selanjutnya Terdakwa membawa tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Terdakwa pergi;

- selanjutnya setelah Terdakwa mengambil tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL, Terdakwa menjual tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL, namun setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan keuntungan atas penjualan tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL, seharusnya Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Korban I JAMALULLAIL bahwa tali rompong berhasil terjual dan Terdakwa harus segera mengirimkan uang hasil penjualan kepada Saksi Korban I JAMALULLAIL, namun oleh Terdakwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa, yakni uang milik Saksi Korban I JAMALULLAIL Terdakwa gunakan untuk merehab rumah pribadi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban I JAMALULLAIL dengan menggunakan uang hasil dari penjualan milik Saksi Korban I JAMALULLAIL;

- selanjutnya pada tanggal 5 Agustus Tahun 2021 Saksi Korban I JAMALULLAIL kembali mengirimkan tali rompong sebanyak 130 (seratus tiga puluh) bal untuk dijual oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR di Mbay dengan menggunakan KM Sangke Palangga, selanjutnya ketika Terdakwa CHAIRIL ANWAR kembali menjemput barang ke Pelabuhan Maropokot dengan



mengendarai Mobil Pick up milik Terdakwa. selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi SAIDUL SERANG untuk mengambil muatan tali rompong milik Saksi Korban JAMALULLAIL yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi SAIDUL SERANG memuatkan tali rompong ke atas mobil Pick Up milik Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan upah sebesar Rp. 500.000 kepada Saksi SAIDUL SERANG selanjutnya Terdakwa pergi;

- selanjutnya Ketika Terdakwa telah berhasil menjual Tali Rompong milik Saksi Korban JAMALULLAIL sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rompong dan mendapat keuntungan, kembali lagi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa, yakni uang milik Saksi Korban I JAMALULLAIL Terdakwa gunakan untuk merehab rumah pribadi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban I JAMALULLAIL dengan menggunakan uang hasil dari penjualan milik Saksi Korban I JAMALULLAIL;

- selanjutnya sekira bulan November Tahun 2021 ketika Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Maropokot, Kecamatan Mbay Kabupaten Nagekeo untuk menanyakan uang hasil penjualan tali rompong yang tidak juga dikirimkan oleh Terdakwa, Terdakwa CHAIRUL ANWAR berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI yang Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah milik Terdakwa tanpa seijin dari pemilik keuntungan atas penjualan tali rompong yakni Saksi Korban II SELVIANI dan Saksi Korban I JAMALULLAIL, sehingga Terdakwa menuangkan komitmen Terdakwa di dalam Surat Pernyataan yang tertanggal 28 November 2022 yang pada intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang hasil keuntungan dari penjualan tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI sekitar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) mulai dari tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan yakni pada tanggal 28 November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, selanjutnya Surat Pernyataan ditandatangani oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan Saksi Korban II SELVIANI selaku pemilik modal;

- selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2022, karena Terdakwa CHAIRIL ANWAR tidak juga mengembalikan keuntungan atas hasil penjualan tali rompong kepada Saksi Korban SELVIANI selaku pemilik modal selanjutnya Saksi Korban SELVIANI kembali mendatangi rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan menanyakan Itikad dari Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil keuntungan atas penjualan tali rompong yang modalnya berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban II SELVIANI, namun Terdakwa CHAIRIL ANWAR kembali meminta waktu kepada Saksi Korban II SELVIANI untuk mengembalikan uang hasil keuntungan atas hasil penjualan tali rompong milik Saksi Korban II SELVIANI sehingga Terdakwa menuangkan komitmen Terdakwa di dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2022 dengan inti yang sama bahwa Terdakwa CHAIRIL ANWAR akan mengembalikan uang hasil penjualan tali rompong kepada Saksi Korban II SELVIANI selaku pemilik barang;

- bahwa hingga pada batas waktu dalam Surat Pernyataan bahwa Terdakwa CHAIRIL ANWAR akan membagikan keuntungan milik Saksi Korban II SELVIANI tidak juga dipenuhi, maka Saksi Korban II SELVIANI melaporkan perbuatan Terdakwa CHAIRIL ANWAR ke Kantor Polisi Resor Nagekeo;

- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CHAIRIL ANWAR, Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI menderita kerugian materiil sekitar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL pada hari Kamis tanggal 15 April Tahun 2021 hingga pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya di bulan April Tahun 2021 hingga pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 yang bertempat di Pelabuhan Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut berupa uang hasil penjualan tali rompong sekitar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bjw



- bermula pada suatu waktu di bulan April Tahun 2021, Saksi Korban I JAMALULLAIL yang merupakan sepupu dari saksi Korban II SELVIANI sebagai pemilik modal usaha dan Saksi Korban I JAMALULLAIL yang bertugas untuk menjalankan usaha penjualan tali rompong datang dari Sulawesi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk menawarkan barang. saat Saksi Korban JAMALULLAIL tiba di Pelabuhan Marapokot, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang saat itu sedang menunggu penumpang di sekitar Pelabuhan Marapokot. Melihat kedatangan Saksi Korban JAMALULLAIL, Terdakwa mendatangi Saksi Korban I JAMALULLAIL dan menawarkan jasa pengantaran kepada Saksi Korban I JAMALULLAIL untuk diantarkan ke tempat tujuan. ditengah perjalanan, Saksi Korban I JAMALULLAIL menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "DISINI ADA YANG BUTUH TALI ROMPONG TIDAK" dan dijawab oleh Terdakwa "DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ENDE SAAT INI SEDANG MEMBUTUHKAN BANYAK TALI ROMPONG" sehingga Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi Korban I JAMALULLAIL untuk menghubungkan Saksi Korban I JAMALULLAIL dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ende. mendengar hal tersebut Saksi Korban I JAMALULLAIL setuju dan meminta agar Saksi Korban I JAMALULLAIL dikenalkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ende dan meminta kepada Terdakwa untuk menjual tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL. dari hasil penjualan tali rompong Saksi Korban I JAMALULLAIL akan membagikan keuntungan Rp. 50.000 per bal kepada Terdakwa;

- selanjutnya pada tanggal 15 April Tahun 2021 Saksi Korban JAMALULLAIL mengirimkan 103 (seratus tiga) ball tali rompong kepada Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang dititipkan melalui KM Sangke Palangga dengan rute Pelabuhan Bira, Sulawesi Selatan menuju Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. saat KM Sangke Palangga sudah bersandar di Pelabuhan Marapokot, Terdakwa CHAIRIL ANWAR yang sudah menunggu barang muatan di Pelabuhan Marapokot bertemu dengan Saksi SAIDUL SERANG yang merupakan Kepala Tenaga Buruh bongkar muat barang di Pelabuhan Marapokot. Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAIDUL SERANG bahwa Terdakwa hendak mengambil barang kiriman dari Saksi Korban JAMALULLAIL berupa tali rompong. selanjutnya Saksi SAIDUL SERANG memeriksa barang muatan di dalam KM Sangke



Palangga, Ketika Saksi melihat tali rompong yang dimaksud oleh Terdakwa, Saksi SAIDUL SERANG segera memuatkan tali rompong ke atas bak mobil pick up milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 sebagai upah buruh kepada Saksi SAIDUL SERANG atas bantuan Saksi SAIDUL SERANG, selanjutnya Terdakwa membawa tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Terdakwa pergi;

- selanjutnya setelah Terdakwa mengambil tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL, Terdakwa menjual tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL, namun setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan keuntungan atas penjualan tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL, seharusnya Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Korban I JAMALULLAIL bahwa tali rompong berhasil terjual dan Terdakwa harus segera mengirimkan uang hasil penjualan kepada Saksi Korban I JAMALULLAIL, namun oleh Terdakwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa, yakni uang milik Saksi Korban I JAMALULLAIL Terdakwa gunakan untuk merehab rumah pribadi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban I JAMALULLAIL dengan menggunakan uang hasil dari penjualan milik Saksi Korban I JAMALULLAIL;
- selanjutnya pada tanggal 5 Agustus Tahun 2021 Saksi Korban I JAMALULLAIL kembali mengirimkan tali rompong sebanyak 130 (seratus tiga puluh) bal untuk dijual oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR di Mbay dengan menggunakan KM Sangke Palangga, selanjutnya ketika Terdakwa CHAIRIL ANWAR kembali menjemput barang ke Pelabuhan Maropokot dengan mengendarai Mobil Pick up milik Terdakwa. selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi SAIDUL SERANG untuk mengambil muatan tali rompong milik Saksi Korban JAMALULLAIL yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi SAIDUL SERANG memuatkan tali rompong ke atas mobil Pick Up milik Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan upah sebesar Rp. 500.000 kepada Saksi SAIDUL SERANG selanjutnya Terdakwa pergi;
- selanjutnya Ketika Terdakwa telah berhasil menjual Tali Rompong milik Saksi Korban JAMALULLAIL sebanyak 130 (seratus tiga puluh) rompong dan mendapat keuntungan, kembali lagi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa, yakni uang milik Saksi Korban I JAMALULLAIL Terdakwa gunakan untuk merehab rumah pribadi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban I JAMALULLAIL dengan menggunakan uang hasil dari penjualan milik Saksi Korban I JAMALULLAIL;



- selanjutnya sekira bulan November Tahun 2021 ketika Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Maropokot, Kecamatan Mbay Kabupaten Nagekeo untuk menanyakan uang hasil penjualan tali rompong yang tidak juga dikirimkan oleh Terdakwa, Terdakwa CHAIRUL ANWAR berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI yang Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah milik Terdakwa tanpa seijin dari pemilik keuntungan atas penjualan tali rompong yakni Saksi Korban II SELVIANI dan Saksi Korban I JAMALULLAIL, sehingga Terdakwa menuangkan komitmen Terdakwa di dalam Surat Pernyataan yang tertanggal 28 November 2022 yang pada intinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang hasil keuntungan dari penjualan tali rompong milik Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI sekitar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) mulai dari tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan yakni pada tanggal 28 November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, selanjutnya Surat Pernyataan ditandatangani oleh Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan Saksi Korban II SELVIANI selaku pemilik modal;
- selanjutnya pada bulan Maret Tahun 2022, karena Terdakwa CHAIRIL ANWAR tidak juga mengembalikan keuntungan atas hasil penjualan tali rompong kepada Saksi Korban SELVIANI selaku pemilik modal selanjutnya Saksi Korban SELVIANI kembali mendatangi rumah Terdakwa CHAIRIL ANWAR dan menanyakan Itikad dari Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil keuntungan atas penjualan tali rompong yang modalnya berasal dari Saksi Korban II SELVIANI, namun Terdakwa CHAIRIL ANWAR kembali meminta waktu kepada Saksi Korban II SELVIANI untuk mengembalikan uang hasil keuntungan atas hasil penjualan tali rompong milik Saksi Korban II SELVIANI sehingga Terdakwa menuangkan komitmen Terdakwa di dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2022 dengan inti yang sama bahwa Terdakwa CHAIRIL ANWAR akan mengembalikan uang hasil penjualan tali rompong kepada Saksi Korban II SELVIANI selaku pemilik barang;
- bahwa hingga pada batas waktu dalam Surat Pernyataan bahwa Terdakwa CHAIRIL ANWAR akan membagikan keuntungan milik Saksi Korban II SELVIANI tidak juga dipenuhi, maka Saksi Korban II SELVIANI melaporkan perbuatan Terdakwa CHAIRIL ANWAR ke Kantor Polisi Resor Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CHAIRIL ANWAR, Saksi Korban I JAMALULLAIL dan Saksi Korban II SELVIANI menderita kerugian materiil sekitar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi S. JAMALULLAIL Alias JAMAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 15 April 2021 hingga hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, bertempat di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menguasai dan menyelewengkan sejumlah uang milik Saksi dan Saksi Selviani alias Selvi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tidak mengembalikan uang hasil penjualan tali rompong yang telah dipercayakan oleh Saksi dan Saksi Selviani alias Selvi untuk dijual kepada orang yang ingin membeli tali tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal sejak tahun 2020, Saksi datang ke Mbay, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan menjual tali rompong yang mana pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa di Kabupaten Ende sedang dilakukan pengadaan tali rompong sebanyak 800 (delapan ratus) bal, kemudian Saksi menyanggupi untuk melakukan pengadaan tali rompong tersebut yang mana pada saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli tali tersebut, selanjutnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menuju ke Ende untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Rudi untuk melakukan penjualan tali tersebut, kemudian pada saat bertemu dengan orang yang bernama Rudi tersebut diketahui bahwa Saudara Rudi sedang membutuhkan tali rompong sebanyak 800 (delapan ratus) bal pada bulan Agustus tahun 2021 sehingga

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bjuw



Saksi dan Terdakwa bersepakat dan menyanggupi untuk mengadakan tali rompong sebanyak yang dibutuhkan oleh Saudara Rudi tersebut, selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2021 dilakukan pengiriman tali rompong sebanyak yang dibutuhkan oleh Saudara Rudi tersebut yang mana terhadap tali-tali tersebut telah dibayar lunas oleh Saudara Rudi, kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat secara lisan yang mana Saksi bertugas untuk menyediakan tali rompong tersebut sedangkan Terdakwa bertugas untuk menjual tali rompong tersebut dengan diberikan insentif kepada Terdakwa yang akan diambil jika tali tersebut telah terjual, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Saksi mengirimkan tali rompong sebanyak 103 (seratus tiga) bal melalui kapal Sangke Palangga yang mana tali tersebut diterima oleh Terdakwa di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2021, Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan mengenai hasil penjualan tali-tali tersebut tetapi Terdakwa mengatakan bahwa belum ada yang membeli tali tersebut sehingga belum ada uang hasil penjualan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Saksi mengirimkan lagi tali rompong sebanyak 130 (seratus tiga puluh) bal, yang mana tali tersebut diterima oleh Terdakwa di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai tali-tali tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa tali-tali tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan akan dijual ke Larantuka, kemudian setelah beberapa hari Saksi menghubungi Terdakwa hingga saat ini tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa hingga saat ini, kemudian Saksi mengutus Saksi Selviani alias Selvi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta uang hasil penjualan tali-tali tersebut tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Selviani alias Selvi melaporkan keadaan tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Aesesa, selanjutnya setelah pelaporan tersebut antara Terdakwa dan Saksi Selviani alias Selvi telah dibuatkan sebuah surat pernyataan yang mana isi dari surat tersebut adalah Terdakwa akan membayar uang hasil penjualan tali rompong tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tetapi hingga saat ini tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa tali rompong yang dikirimkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) bal yang mana dari tali-tali tersebut akan dijual dengan harga yang bervariasi yaitu tali rompong sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) akan dijual dengan harga sejumlah



Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bal sedangkan tali rompong sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal akan dijual dengan harga sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bal yang mana total dari hasil penjualan tali-tali tersebut sejumlah Rp82.425.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pengiriman tali-tali tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 April 2021 dan pada tanggal 5 Agustus 2021 yang mana data-data mengenai tali tersebut termuat dan terdaftar dalam daftar manifest yang dibuat oleh petugas kapal sebagai tanda bukti pengiriman barang;

- Bahwa upah atau *fee* yang akan diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi dengan ketentuan Saksi akan membayar upah tersebut setelah Terdakwa menjual tali-tali tersebut dan melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi;

- Bahwa hingga saat ini upah atau *fee* yang akan diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa belum dibayarkan oleh Saksi karena Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan tali-tali tersebut kepada Saksi;

- Bahwa uang hasil penjualan tali tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membangun rumahnya yang mana hal tersebut diketahui oleh Saksi atas dasar pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa modal untuk mengadakan tali tersebut diperoleh Saksi dengan cara meminjam uang dari Saksi Selviani alias Selvi yang mana uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Selviani alias Selvi yang mana dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu yang ditulis tangan dan diketik yang mana surat tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi Selviani alias Selvi mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut jumlah modal yang dikeluarkan oleh Saksi dan Saksi Selviani alias Selvi dalam mengadakan tali rompong tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021 dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh



Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022 merupakan surat pernyataan yang dibuat terkait dengan uang hasil penjualan tali rompong sedangkan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat dan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat merupakan tanda bahwa tali rompong tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa upah atau fee yang disepakati sejumlah Rp50.000,00 per bal sehingga total upah dari Terdakwa atas penjualan dari tali sebanyak 800 (delapan ratus) bal adalah sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan tali yang dijual tersebut atas perintah dari Saksi S. Jamalullail alias Jamal serta uang transportasi untuk menjual tali ditanggung oleh Terdakwa;

2. Saksi SELVIANI Alias SELVI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 15 April 2021 hingga hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, bertempat di Pelabuhan Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menguasai dan menyelewengkan sejumlah uang milik Saksi dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tidak mengembalikan uang hasil penjualan tali rompong yang telah dipercayakan oleh Saksi dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal untuk dijual kepada orang yang ingin membeli tali tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sejak tahun 2020, Saksi S. Jamalullail alias Jamal datang ke Mbay, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan menjual tali rompong yang mana pada saat itu Saksi S. Jamalullail alias Jamal bertemu dengan Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal bahwa di Kabupaten Ende sedang dilakukan pengadaan tali rompong sebanyak 800 (delapan ratus) bal, kemudian Saksi S. Jamalullail alias Jamal menyanggupi untuk melakukan pengadaan tali rompong tersebut yang mana pada saat itu Saksi S. Jamalullail alias Jamal meminta kepada Terdakwa untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan membeli tali tersebut, selanjutnya Saksi S. Jamalullail alias Jamal diminta oleh Terdakwa untuk menuju ke Ende untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Rudi untuk melakukan penjualan tali tersebut, kemudian setelah bertemu dengan Saudara Rudi diketahui bahwa Saudara Rudi sedang membutuhkan tali rompong sebanyak 800 (delapan ratus) bal pada bulan Agustus tahun 2021 sehingga Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Terdakwa bersepakat dan menyanggupi untuk mengadakan tali rompong sebanyak yang dibutuhkan oleh Saudara Rudi tersebut, selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2021 dilakukan pengiriman tali rompong sebanyak yang dibutuhkan oleh Saudara Rudi tersebut yang mana terhadap tali-tali tersebut telah dibayar lunas oleh Saudara Rudi, kemudian Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Terdakwa bersepakat secara lisan yang mana Saksi S. Jamalullail alias Jamal bertugas untuk menyediakan tali rompong tersebut sedangkan Terdakwa bertugas untuk menjual tali rompong tersebut dengan diberikan insentif kepada Terdakwa yang akan diambil jika tali tersebut telah terjual, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengirimkan tali rompong sebanyak 103 (seratus tiga) bal melalui kapal Sangke Palangga yang mana tali tersebut diterima oleh Terdakwa di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal menelepon Terdakwa untuk menanyakan mengenai hasil penjualan tali-tali tersebut tetapi Terdakwa mengatakan bahwa belum ada yang membeli tali tersebut sehingga belum ada uang hasil penjualan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengirimkan lagi tali rompong sebanyak 130 (seratus tiga puluh) bal, yang mana tali tersebut diterima oleh Terdakwa di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya Saksi S. Jamalullail alias Jamal menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai tali-tali tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa tali-tali tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan akan dijual ke Larantuka, kemudian setelah beberapa hari Saksi S. Jamalullail alias Jamal menghubungi Terdakwa hingga saat ini tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa hingga saat ini, kemudian Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengutus Saksi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta uang hasil penjualan tali-tali tersebut tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan keadaan tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Aesesa, selanjutnya setelah pelaporan tersebut maka dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa yang mana pada saat bertemu di

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bjuw



Kepolisian Sektor Aesesa diadakanlah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi yang dimuat dalam sebuah surat pernyataan yang mana isi dari surat tersebut adalah Terdakwa akan membayar uang hasil penjualan tali rompong tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tetapi hingga saat ini tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa tali rompong yang dikirimkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) bal yang mana dari tali-tali tersebut akan dijual dengan harga yang bervariasi yaitu tali rompong sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) akan dijual dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bal sedangkan tali rompong sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal akan dijual dengan harga sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bal yang mana total dari hasil penjualan tali-tali tersebut sejumlah Rp82.425.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pengiriman tali-tali tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 April 2021 dan pada tanggal 5 Agustus 2021 yang mana data-data mengenai tali tersebut termuat dan terdaftar dalam daftar manifest yang dibuat oleh petugas kapal sebagai tanda bukti pengiriman barang;

- Bahwa upah atau *fee* yang akan diberikan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal dengan ketentuan Saksi S. Jamalullail alias Jamal akan membayar upah tersebut setelah Terdakwa menjual tali-tali tersebut dan melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

- Bahwa hingga saat ini upah atau *fee* yang akan diberikan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa belum dibayarkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal karena Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan tali-tali tersebut kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

- Bahwa modal untuk mengadakan tali tersebut diperoleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal dengan cara meminjam uang dari Saksi yang mana uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Saksi yang mana dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu yang ditulis tangan dan diketik yang mana surat tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang



mana pada surat pernyataan yang ditulis tangan tersebut disaksikan oleh Saudari Dewi Ailent dan Saudara Faisal Rasyid sedangkan pada surat pernyataan yang dibuat dengan ketikan disaksikan oleh Saudari Rustia Dana Baon dan Saudara Andi Wahyudi yang mana Saudari Rustia Dana Baon dan Saudara Andi Wahyudi adalah keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut jumlah modal yang dikeluarkan oleh Saksi dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal dalam mengadakan tali rompong tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021 dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022 merupakan surat pernyataan yang dibuat terkait dengan uang hasil penjualan tali rompong sedangkan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat dan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat merupakan tanda bahwa tali rompong tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membayar uang tersebut karena uang tersebut adalah upah dari Terdakwa atas penjualan tali rompong tersebut dan Surat Pernyataan yang ditulis tangan tersebut dilakukan dalam keadaan dipaksa oleh pihak Kepolisian;

3. Saksi SAIDUL SERANG Alias IDUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah terkait dengan tali rompong yang telah diambil oleh Terdakwa pada bulan April dan Agustus tahun 2021 di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa Saksi merupakan buruh di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang mana pada saat itu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantunya dalam memindahkan tali rompong tersebut ke sebuah mobil *pick up* dan sebuah *dump truck* yang mana Saksi diberikan



imbalan atas pekerjaan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut dilakukan pada beberapa kali;

- Bahwa tali rompong tersebut dipindahkan dari sebuah kapal yang bernama Sangke Pelangga yang berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa tali rompong tersebut bentuknya seperti tali nilon yang diikat tetapi Saksi tidak mengetahui penggunaan tali tersebut akan tetapi harga dari tali tersebut berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tali rompong yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan milik dari Terdakwa melainkan milik orang lain yang disebut sebagai bos oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022, 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat dan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat, tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya memberikan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi;

4. Saksi RUSTIA DANA BAON Alias RUSTIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah terkait tuduhan penipuan dan penggelapan atas tali rompong yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana tali tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa tali tersebut milik Saksi S. Jamalullail alias Jamal yang berasal dari Makasar yang mana antara Terdakwa dengan Saksi S. Jamalullail alias Jamal memiliki hubungan bisnis tetapi jenis bisnisnya tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi S. Jamalullail alias Jamal menitipkan tali tersebut kepada Terdakwa pada tahun 2021 dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya yang mana apabila terjual maka Terdakwa akan diberikan imbalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua tali tersebut telah dijual tetapi Saksi tidak mengetahui tempat dijualnya tali tersebut yang mana Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat tali tersebut sebanyak 50 (lima puluh) bal pada bulan April tahun 2021 dan Saksi juga pernah ikut menjual tali tersebut;

- Bahwa Saksi menjual tali tersebut kepada orang yang mendatangi tempat Saksi atau kepada orang memesannya melalui telepon yang mana Saksi mengetahui hasil dari penjualan tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada anak-anak;
- Bahwa Saksi S. Jamalullail alias Jamal pernah menginap di rumah Saksi sehingga Saksi mengenal Saksi S. Jamalullail alias Jamal yang mana Terdakwa dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal pernah menjual tali tersebut ke Ende dan di Larantuka;
- Bahwa Saksi mengetahui upah atau *fee* yang diberikan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang mana ada pihak lain yang ikut bertandatangan dalam surat tersebut yaitu Saudara Andi Wahyudi dan Saksi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut diketik oleh Saudara Bosco yang merupakan Penyidik pada Kepolisian Sektor Aesesa yang mana Saksi dan Terdakwa disuruh untuk menandatangani surat tersebut yang mana isi surat tersebut adalah Terdakwa harus membayar uang tali sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal yang mana mulai dibayar sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut Saksi tidak melihat keberadaan dari Saksi Daud Ahmad yang mana pada saat menandatangani surat tersebut Saksi tidak dipaksa oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Saksi Asmawati Daeng alias Mama Mirza selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan pernah dilakukan perbaikan pada rumah dari Asmawati Daeng alias Mama Mirza yaitu pada dindingnya yang telah rusak yang mana uang perbaikan rumah tersebut diambil dari upah atau *fee* milik Terdakwa dalam menjual tali tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Asmawati Daeng alias Mama Mirza yang dimaksud sebagai pinjaman kepada Asmawati Daeng alias Mama Mirza;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bjw



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021 dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022 merupakan surat pernyataan yang dibuat terkait dengan uang hasil penjualan tali rompong sedangkan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat dan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa disuruh oleh pihak Kepolisian untuk melakukan tanda tangan karena adanya desakan dari Kapolda dan Densus 88;

5. Saksi ASMAWATI DAENG alias MAMA MIRZA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah terkait tuduhan penipuan dan penggelapan atas tali rompong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Rustia Dana Baon alias Rustia tinggal di rumah milik Saksi dan tidak pernah dipungut biaya pada saat kedua orang tersebut menempati rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya tali rompong pada rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya tersebut yang mana tali tersebut berasal dari daerah Sulawesi Selatan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah dari tali tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi S. Jamalullail alias Jamal karena Saksi pernah menjual kambing kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diminta bantuan untuk menjual tali rompong tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui kesepakatan penjualan tali rompong tersebut dan harga penjualan tali rompong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar dan aman yang mana setelah tali rompong tersebut dijual uangnya langsung ditransfer kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal melalui rekening BRI atas nama Saksi S. Jamalullail alias Jamal;
- Bahwa pada saat tali tersebut dibawa dan dijual ke Larantuka, Terdakwa pernah meminjam uang dari Saksi untuk biaya transportasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pinjaman tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal berkisar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui upah atau fee Terdakwa tidak dibayarkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah upah atau fee yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah terjadi perbaikan rumah milik Saksi tetapi Saksi lupa waktu perbaikan rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022, 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat dan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat, tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 15 April 2021 hingga hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, bertempat di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa tidak mengirimkan uang hasil penjualan tali kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena uang tersebut adalah upah atau fee milik Terdakwa yang seharusnya diperoleh dari Saksi S. Jamalullail alias Jamal dalam menjual tali rompong;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tahun 2020, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi S. Jamalullail alias Jamal di Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal bahwa banyak yang sedang membutuhkan tali rompong sehingga Saksi S. Jamalullail alias Jamal menyatakan akan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bjw



menyediakan tali tersebut dan Terdakwa diminta untuk membantu penjualan tali tersebut dengan upah atau *fee* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bal apabila tali tersebut telah terjual, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal membawa beberapa tali rompong yang mana tali tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal ke beberapa daerah selain Kabupaten Nagekeo, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Ende sedang membutuhkan tali rompong sebanyak 2000 (dua ribu) bal pada bulan Agustus tahun 2021 tetapi oleh karena sedang Covid maka jumlah yang dibutuhkan sebanyak 800 (delapan ratus) bal, yang mana Saksi S. Jamalullail alias Jamal menyanggupi untuk menyediakan tali rompong sebanyak 800 (delapan ratus) bal dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjual tali tersebut, selanjutnya pada bulan Februari hingga Maret tahun 2021, Terdakwa menjual tali rompong yang ditinggalkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal di rumah Terdakwa yang mana uang dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa kirimkan kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal tetapi Terdakwa tidak mendapat *fee* sebagaimana yang telah disepakati bersama yang mana Terdakwa hanya dibayar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bal, kemudian pada bulan April tahun 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengirimkan tali rompong tersebut sebanyak 103 (seratus tiga) bal yang mana tali tersebut terjual sebanyak 43 (empat puluh tiga) bal dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bal dengan total sejumlah Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang mana dari total tersebut uang sejumlah Rp14.190.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal sedangkan uang sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan *fee* atau upah dari Terdakwa atas penjualan tali tersebut dan sisa tali sebanyak 60 (enam puluh) bal disimpan oleh Terdakwa di rumahnya, selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal melakukan pengiriman tali rompong sebanyak 400 (empat ratus) bal dan pada bulan Juli 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal melakukan pengiriman tali rompong sebanyak 400 (empat ratus) bal yang mana kedua pengiriman tali tersebut ditujukan untuk diantar kepada Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang mana dari kedua pengiriman tersebut Terdakwa tidak diberikan *fee* atau upah karena uang penjualan tersebut langsung ditransfer kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal, kemudian pada bulan Agustus tahun

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju



2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal melakukan pengiriman tali rompong sebanyak 130 (seratus tiga puluh) bal yang mana tali tersebut diminta untuk diantarkan ke Larantuka karena ada yang hendak membeli tali tersebut tetapi calon pembeli tersebut membatalkan pesannya sehingga tali tersebut tidak terjual yang mana dari total pengiriman bulan April dan bulan Agustus 2010 yang belum terjual sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bal, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* yang mengatakan telah mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menjual tali yang tersisa dan uangnya untuk Terdakwa sehingga Terdakwa menjual tali sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bal tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bal dan total yang diperoleh sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut tidak dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal, kemudian pada bulan November, Saksi Selviani alias Selvi mendatangi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Selviani alias Selvi meminta uang hasil penjualan tali rompong yang tidak dibayar oleh Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya berhubungan dengan Saksi S. Jamalullail alias Jamal sehingga Terdakwa menolak untuk menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Selviani alias Selvi;

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi S. Jamalullail alias Jamal terkait uang hasil penjualan tersebut tetapi tidak terhubung sehingga Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk keperluan dari Terdakwa yaitu untuk memperbaiki rumah tinggal Terdakwa serta membayar utang Terdakwa yang telah dipinjam dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal terkait pembayaran *fee* tetapi Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengatakan bahwa Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengalami kerugian dan kewalahan dana sehingga Terdakwa menjual tali tersebut dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa merasa dirugikan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal karena uang transpor yang dikeluarkan oleh Terdakwa tidak pernah diganti oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal;
- Bahwa seharusnya Terdakwa menerima *fee* sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tali rompong sebanyak 800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus) bal yang mana uang hasil penjualan tersebut langsung ditransfer kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

- Bahwa Saksi Selviani alias Selvi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Aesesa yang mana Terdakwa merasa janggal atau aneh karena dilaporkan oleh Saksi Selviani alias Selvi telah menggunakan uang hasil penjualan tali tersebut karena Terdakwa hanya bekerja sama dengan Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi S. Jamalullail alias Jamal meminjam uang dari Saksi Selviani alias Selvi karena tidak pernah disampaikan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjadi perantara untuk menjual tali rompong yang mana keduanya berhubungan sejak tahun 2020 yang mana dalam kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi S. Jamalullail alias Jamal, fee yang akan diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bal;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas kesalahannya dalam menjual tali rompong dan uangnya tidak transfer kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara perkelahian yaitu pada tahun 2008;

- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021 dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022 merupakan surat pernyataan yang dibuat terkait dengan uang hasil penjualan tali rompong sedangkan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat dan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat merupakan tanda bahwa tali rompong tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Hasil cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bju



Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisan sebagai berikut :

1. Saksi DAUD AHMAD di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan, Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kepolisian Sektor Aesesa yang mana saat itu ada pengaduan dari Saksi Selviani alias Selvi bahwa uang penjualan barang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga terjadi kesepakatan dan dibuat surat pernyataan antara Saksi Selviani alias Selvi dan Terdakwa;

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di kantor Kepolisian Sektor Aesesa di hadapan Saksi yang mana pada saat itu istri Terdakwa juga hadir;

- Bahwa dalam pembuatan surat tersebut dilakukan dengan sukarela dan tidak ada paksaan terhadap Terdakwa, yang mana surat tersebut dibuat atas kesepakatan antara Saksi Selviani alias Selvi dan Terdakwa tanpa ada paksaan maupun anjuran dari pihak Kepolisian;

- Bahwa dalam membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa menulisnya di halaman kantor Kepolisian Sektor Aesesa bukan di dalam ruangan yang mana surat tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi Selviani alias Selvi untuk dibubuhi meterai yang mana telah disiapkan oleh Saksi Selviani alias Selvi;

- Bahwa inisiatif pembuatan surat tersebut dikemukakan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara menulis surat tersebut

- Bahwa pada saat penandatanganan surat tersebut dihadiri oleh 3 (tiga) orang selain Saksi dan beberapa anggota Kepolisian Sektor Aesesa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi lengkap dari surat tersebut dan tidak mengetahui nominal uang yang disebutkan dalam surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Selviani alias Selvi

- Bahwa pada saat pengaduan tersebut Terdakwa belum datang ke kantor Kepolisian Sektor Aesesa;

- Bahwa tujuan Saksi menerima laporan dari Saksi Selviani alias Selvi adalah untuk memelihara ketertiban masyarakat dengan tetap menerima semua pengaduan atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membuat surat tersebut di dalam ruangan kantor Kepolisian Sektor Aesesa dan sebelum dibuat surat tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat surat tersebut karena jika tidak dibuat maka akan dikenakan Pasal



serta Saksi memaksa Terdakwa menandatangani surat tersebut di luar ruangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak hari Kamis tanggal 15 April 2021 hingga hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, bertempat di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menguasai dan menyelewengkan sejumlah uang milik Saksi dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tidak mengembalikan uang hasil penjualan tali rompong yang telah dipercayakan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Saksi Selviani alias Selvi untuk dijual kepada orang yang ingin membeli tali tersebut;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal sejak tahun 2020, Saksi S. Jamalullail alias Jamal datang ke Mbay, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan menjual tali rompong yang mana pada saat itu Saksi S. Jamalullail alias Jamal bertemu dengan Terdakwa yang merupakan seorang tukang ojek, di Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal bahwa banyak yang sedang membutuhkan tali rompong sehingga Saksi S. Jamalullail alias Jamal menyatakan akan menyediakan tali tersebut dan Terdakwa diminta untuk membantu penjualan tali tersebut dengan upah atau fee sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bal apabila tali tersebut telah terjual;



4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal membawa beberapa tali rompong yang mana tali tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal ke beberapa daerah di sekitar Kabupaten Nagekeo;
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Ende sedang membutuhkan tali rompong sebanyak 2000 (dua ribu) bal pada bulan Agustus tahun 2021 tetapi oleh karena sedang Covid maka jumlah yang dibutuhkan sebanyak 800 (delapan ratus) bal, yang mana Saksi S. Jamalullail alias Jamal menyanggupi untuk menyediakan tali rompong sebanyak 800 (delapan ratus) bal dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjual tali tersebut;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengirimkan tali rompong tersebut sebanyak 103 (seratus tiga) bal melalui kapal Sangke Palangga yang mana tali tersebut diterima oleh Terdakwa di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang mana tali tersebut terjual sebanyak 43 (empat puluh tiga) bal dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bal dengan total sejumlah Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang mana dari total tersebut uang sejumlah Rp14.190.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal sedangkan uang sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan *fee* atau upah dari Terdakwa atas penjualan tali tersebut dan sisa tali sebanyak 60 (enam puluh) bal disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal melakukan pengiriman tali rompong sebanyak 400 (empat ratus) bal dan pada bulan Juli 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal melakukan pengiriman tali rompong sebanyak 400 (empat ratus) bal yang mana kedua pengiriman tali tersebut ditujukan untuk diantar kepada Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang mana dari kedua pengiriman tersebut Terdakwa tidak diberikan *fee* atau upah karena uang penjualan tersebut langsung ditransfer kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;
8. Bahwa selanjutnya pada saat itu Saksi S. Jamalullail alias Jamal menelepon Terdakwa untuk menanyakan mengenai hasil penjualan tali-tali tersebut tetapi Terdakwa mengatakan bahwa belum ada yang membeli tali tersebut sehingga belum ada uang hasil penjualan tersebut;



9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal melakukan pengiriman tali rompong sebanyak 130 (seratus tiga puluh) bal yang mana tali tersebut diterima oleh Terdakwa di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
10. Bahwa selanjutnya Saksi S. Jamalullail alias Jamal menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai tali-tali tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa tali-tali tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan tali-tali tersebut akan diantarkan untuk dijual di Larantuka tetapi setelah diantar ternyata orang yang hendak membeli tali tersebut membatalkan pembelian tali tersebut sehingga tali tersebut tidak terjual yang mana dari total pengiriman bulan April dan bulan Agustus 2010 yang belum terjual sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bal;
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* yang mengatakan telah mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menjual tali yang tersisa dan uangnya untuk Terdakwa sehingga Terdakwa menjual tali sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bal tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bal dan total yang diperoleh dari penjualan tersebut sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut tidak dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;
12. Bahwa selanjutnya setelah beberapa hari Saksi S. Jamalullail alias Jamal menghubungi Terdakwa guna menanyakan hasil penjualan tali tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa hingga saat ini;
13. Bahwa pada bulan November tahun 2021 Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengutus Saksi Selviani alias Selvi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta uang hasil penjualan tali-tali tersebut tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Selviani alias Selvi melaporkan keadaan tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Aesesa;
14. Bahwa selanjutnya setelah pelaporan tersebut maka Terdakwa dipanggil untuk dikonfirmasi hal tersebut yang mana pada awalnya Terdakwa tetap bersikukuh bahwa uang tersebut adalah haknya yang mana uang tersebut adalah jumlah *fee* yang harus diterima oleh Terdakwa tetapi setelah itu, terjadi kesepakatan diantara Saksi Selviani alias Selvi dengan Terdakwa yang mana hal tersebut termuat dalam surat pernyataan yang ditulis tangan pada tanggal 28 November 2021;



15. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 dibuat lagi surat pernyataan yang dalam bentuk ketikan yang mana isinya sebagaimana termuat dalam surat pernyataan terdahulu yaitu Terdakwa akan membayar uang hasil penjualan tali rompong tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Selviani alias Selvi menindaklanjutinya dengan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Nagekeo;

16. Bahwa tali rompong yang dikirimkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) bal yang mana dari tali-tali tersebut akan dijual dengan harga yang bervariasi yaitu tali rompong sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) akan dijual dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bal sedangkan tali rompong sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal akan dijual dengan harga sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bal yang mana total dari hasil penjualan tali-tali tersebut sejumlah Rp82.425.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

17. Bahwa pengiriman tali-tali tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 April 2021 dan pada tanggal 5 Agustus 2021 yang mana data-data mengenai tali tersebut termuat dan terdaftar dalam daftar manifest yang dibuat oleh petugas kapal sebagai tanda bukti pengiriman barang;

18. Bahwa upah atau *fee* yang akan diberikan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal dengan ketentuan Saksi S. Jamalullail alias Jamal akan membayar upah tersebut setelah Terdakwa menjual tali-tali tersebut dan melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

19. Bahwa hingga saat ini upah atau *fee* yang akan diberikan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa belum dibayarkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal karena Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan tali-tali tersebut kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

20. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan tali rompong tersebut untuk keperluan dari Terdakwa yaitu untuk



memperbaiki rumah tinggal Terdakwa serta membayar utang Terdakwa yang telah dipinjam dari pihak lain;

21. Bahwa modal untuk mengadakan tali tersebut diperoleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal dengan cara meminjam uang dari Saksi Selviani alias Selvi yang mana uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

22. Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Selviani alias Selvi yang mana dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu yang ditulis tangan dan diketik yang mana surat tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang mana pada surat pernyataan yang ditulis tangan tersebut disaksikan oleh Saudari Dewi Ailent dan Saudara Faisal Rasyid sedangkan pada surat pernyataan yang dibuat dengan ketikan disaksikan oleh Saudari Rustia Dana Baon dan Saudara Andi Wahyudi yang mana Saudari Rustia Dana Baon dan Saudara Andi Wahyudi adalah keluarga dari Terdakwa;

23. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Saksi Selviani alias Selvi mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan jumlah modal yang dikeluarkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Saksi Selviani alias Selvi dalam mengadakan tali rompong tersebut yang mana jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kesanggupan dari Terdakwa untuk membayar uang tersebut sebagaimana termuat dalam surat pernyataan;

24. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021 dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022 merupakan surat pernyataan yang dibuat terkait dengan uang hasil penjualan tali rompong sedangkan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat dan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat merupakan tanda bahwa tali rompong tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan atau setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Chairil Anwar alias Hairil, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga frasa “dengan sengaja” dalam unsur ini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, yang bermakna seseorang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk suatu maksud atau tujuan tertentu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa sejak hari Kamis tanggal 15 April 2021 hingga hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, bertempat di Pelabuhan Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menguasai dan menyelewengkan sejumlah uang milik Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Saksi Selviani alias Selvi;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil penjualan tali rompong yang telah dipercayakan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Saksi Selviani alias Selvi untuk dijual kepada orang yang ingin membeli tali tersebut;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sejak tahun 2020, Saksi S. Jamalullail alias Jamal datang ke Mbay, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan menjual tali rompong yang mana pada saat itu Saksi S. Jamalullail alias Jamal bertemu dengan Terdakwa yang merupakan seorang tukang ojek, di Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal bahwa banyak yang sedang membutuhkan tali rompong sehingga Saksi S. Jamalullail alias Jamal menyatakan akan menyediakan tali tersebut dan Terdakwa diminta untuk membantu penjualan tali tersebut dengan upah atau fee sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bal apabila tali tersebut telah terjual;



Menimbang bahwa pada bulan Januari tahun 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal membawa beberapa tali rompong yang mana tali tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal ke beberapa daerah di sekitar Kabupaten Nagekeo;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Ende sedang membutuhkan tali rompong sebanyak 2000 (dua ribu) bal pada bulan Agustus tahun 2021 tetapi oleh karena sedang Covid maka jumlah yang dibutuhkan sebanyak 800 (delapan ratus) bal, yang mana Saksi S. Jamalullail alias Jamal menyanggupi untuk menyediakan tali rompong sebanyak 800 (delapan ratus) bal dan meminta bantuan Terdakwa untuk menjual tali tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengirimkan tali rompong tersebut sebanyak 103 (seratus tiga) bal melalui kapal Sangke Palangga yang mana tali tersebut diterima oleh Terdakwa di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang mana tali tersebut terjual sebanyak 43 (empat puluh tiga) bal dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bal dengan total sejumlah Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang mana dari total tersebut uang sejumlah Rp14.190.000,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal sedangkan uang sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan *fee* atau upah dari Terdakwa atas penjualan tali tersebut dan sisa tali sebanyak 60 (enam puluh) bal disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;

Menimbang bahwa pada bulan Juni tahun 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal melakukan pengiriman tali rompong sebanyak 400 (empat ratus) bal dan pada bulan Juli 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal melakukan pengiriman tali rompong sebanyak 400 (empat ratus) bal yang mana kedua pengiriman tali tersebut ditujukan untuk diantar kepada Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang mana dari kedua pengiriman tersebut Terdakwa tidak diberikan *fee* atau upah karena uang penjualan tersebut langsung ditransfer kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat itu Saksi S. Jamalullail alias Jamal menelepon Terdakwa untuk menanyakan mengenai hasil penjualan tali-tali tersebut tetapi Terdakwa mengatakan bahwa belum ada yang membeli tali tersebut sehingga belum ada uang hasil penjualan tersebut;



Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal melakukan pengiriman tali rompong sebanyak 130 (seratus tiga puluh) bal yang mana tali tersebut diterima oleh Terdakwa di Pelabuhan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi S. Jamalullail alias Jamal menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai tali-tali tersebut yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa tali-tali tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan tali-tali tersebut akan diantarkan untuk dijual di Larantuka tetapi setelah diantar ternyata orang yang hendak membeli tali tersebut membatalkan pembelian tali tersebut sehingga tali tersebut tidak terjual yang mana dari total pengiriman bulan April dan bulan Agustus 2021 yang belum terjual sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bal;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2021, Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* yang mengatakan telah mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menjual tali yang tersisa dan uangnya untuk Terdakwa sehingga Terdakwa menjual tali sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bal tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bal dan total yang diperoleh dari penjualan tersebut sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut tidak dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah beberapa hari Saksi S. Jamalullail alias Jamal menghubungi Terdakwa guna menanyakan hasil penjualan tali tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh Terdakwa hingga saat ini;

Menimbang bahwa pada bulan November tahun 2021 Saksi S. Jamalullail alias Jamal mengutus Saksi Selviani alias Selvi ke Mbay, Kabupaten Nagekeo untuk meminta uang hasil penjualan tali-tali tersebut tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Selviani alias Selvi melaporkan keadaan tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Aesesa;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah pelaporan tersebut maka Terdakwa dipanggil untuk dikonfirmasi hal tersebut yang mana pada awalnya Terdakwa tetap bersikukuh bahwa uang tersebut adalah haknya yang mana uang tersebut adalah jumlah *fee* yang harus diterima oleh Terdakwa tetapi setelah itu, terjadi kesepakatan diantara Saksi Selviani alias Selvi dengan Terdakwa yang mana hal tersebut termuat dalam surat pernyataan yang ditulis tangan pada tanggal 28 November 2021;



Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 dibuat lagi surat pernyataan yang dalam bentuk ketikan yang mana isinya sebagaimana termuat dalam surat pernyataan terdahulu yaitu Terdakwa akan membayar uang hasil penjualan tali rompong tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Selviani alias Selvi menindaklanjutinya dengan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Nagekeo;

Menimbang bahwa tali rompong yang dikirimkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) bal yang mana dari tali-tali tersebut akan dijual dengan harga yang bervariasi yaitu tali rompong sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan) bal akan dijual dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bal sedangkan tali rompong sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal akan dijual dengan harga sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bal yang mana total dari hasil penjualan tali-tali tersebut sejumlah Rp82.425.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa pengiriman tali-tali tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 April 2021 dan pada tanggal 5 Agustus 2021 yang mana data-data mengenai tali tersebut termuat dan terdaftar dalam daftar manifest yang dibuat oleh petugas kapal sebagai tanda bukti pengiriman barang;

Menimbang bahwa upah atau *fee* yang akan diberikan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal dengan ketentuan Saksi S. Jamalullail alias Jamal akan membayar upah tersebut setelah Terdakwa menjual tali-tali tersebut dan melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

Menimbang bahwa hingga saat ini upah atau *fee* yang akan diberikan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal kepada Terdakwa belum dibayarkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal karena Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan uang hasil penjualan tali-tali tersebut kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan tali rompong tersebut untuk keperluan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu untuk memperbaiki rumah tinggal Terdakwa serta membayar utang Terdakwa yang telah dipinjam dari pihak lain;

Menimbang bahwa modal untuk mengadakan tali tersebut diperoleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal dengan cara meminjam uang dari Saksi Selviani alias Selvi yang mana uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Selviani alias Selvi yang mana dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu yang ditulis tangan dan diketik yang mana surat tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang mana pada surat pernyataan yang ditulis tangan tersebut disaksikan oleh Saudari Dewi Ailent dan Saudara Faisal Rasyid sedangkan pada surat pernyataan yang dibuat dengan ketikan disaksikan oleh Saudari Rustia Dana Baon dan Saudara Andi Wahyudi yang mana Saudari Rustia Dana Baon dan Saudara Andi Wahyudi adalah keluarga dari Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Saksi Selviani alias Selvi mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan jumlah modal yang dikeluarkan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Saksi Selviani alias Selvi dalam mengadakan tali rompong tersebut yang mana jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kesanggupan dari Terdakwa untuk membayar uang tersebut sebagaimana termuat dalam surat pernyataan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyelewengkan uang hasil penjualan tali rompong milik Saksi S. Jamalullail alias Jamal dan Saksi Selviani alias Selvi yang mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa yang mana seharusnya uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal maupun Saksi Selviani alias Selvi sebagai hasil dari penjualan tali rompong yang telah dipercayakan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal untuk dijualkan kepada pihak lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menguasai uang hasil penjualan tali rompong yang telah dipercayakan kepadanya oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal maupun Saksi Selviani alias Selvi;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur dengan sengaja dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bjuw



Ad. 3. Unsur Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang bahwa frasa “melawan hukum” dalam unsur ini bermakna perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam unsur ini bermakna suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau subyek hukum dilaksanakan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu yang mana maksud dan tujuan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa telah menguasai dan mempergunakan uang hasil penjualan tali rompong yang mana uang tersebut bukan sepenuhnya hak dari Terdakwa melainkan uang tersebut merupakan hak dari Saksi S. Jamalullail alias Jamal maupun Saksi Selviani alias Selvi walaupun dalam uang tersebut terdapat sebagian uang yang merupakan hak dari Terdakwa sebagai insentif atau upah atau *fee* yang harus diterimanya karena telah menjual tali rompong tersebut tetapi seharusnya Terdakwa menyerahkan sebagian besar uang tersebut karena uang tersebut merupakan milik atau hak dari Saksi S. Jamalullail alias Jamal maupun Saksi Selviani alias Selvi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai secara melawan hukum uang hasil penjualan tali rompong yang sebagiannya adalah milik dari Saksi S. Jamalullail alias Jamal maupun Saksi Selviani alias Selvi;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian milik orang lain dalam unsur ini terbukti menurut hukum;



Ad.4 Unsur Barang Tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa makna dari unsur ini adalah cara memperoleh atau mendapatkan barang yang dikuasai oleh seseorang tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa dalam menguasai sejumlah uang hasil penjualan tali rompong tersebut diawali dengan adanya kesepakatan lisan antara Saksi S. Jamalullail alias Jamal dengan Terdakwa yang mana Saksi S. Jamalullail alias Jamal meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual tali rompong tersebut kepada pihak lain yang ingin membeli tali tersebut dengan adanya imbal jasa berupa *fee* atau upah kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bal apabila tali rompong tersebut telah terjual yang mana hal tersebut telah dilakukan oleh Saksi S. Jamalullail alias Jamal maupun Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut telah terbukti berada pada Terdakwa bukan karena karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.5 Unsur Perbuatan Berlanjut

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIX/2021, dalam pertimbangannya diuraikan bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur: 1) perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang 2) kejahatan atau pelanggaran itu sejenis dan 3) tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama. Perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah perbuatan yang harus dianggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat, sehingga hanya dikenakan



ancaman pidana dengan satu hukuman saja. Sedangkan apabila perbuatan perbuatan itu berbeda-beda maka akan dikenakan hukuman yang terberat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan uang hasil penjualan tali rompong yang mana dilakukan sejak pengiriman pertama yaitu sejak hari Kamis tanggal 15 April 2021 hingga pengiriman terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 bahkan hingga saat ini yang mana uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi S. Jamalullail alias Jamal maupun Saksi Selviani alias Selvi yang merupakan pihak yang berhak atas uang hasil penjualan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan tersebut secara berulang kali atau penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur perbuatan berlanjut dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu secara berlanjut dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang selbagian milik orang lain yang barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan atau *pledoinya* pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*onstlag van*



alle rechtsvervolging), sebagaimana termuat dalam petitum *pledoinya* karena dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sangat terang dan jelas perbuatan Terdakwa didasari oleh kerjasama Terdakwa dan Saksi S. Jamalullail alias Jamal dalam penjualan tali rompong yang didasari kepercayaan satu sama lain tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta perbuatan Terdakwa menjual tali rompong dan uang hasil penjualan digunakan oleh terdakwa sesuai dengan perintah dari Saksi S. Jamalullail alias Jamal melalui pesan *WhatsApp*;

Menimbang bahwa terhadap *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas telah diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan dan terhadap dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan yang mana terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa dalil tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum maupun uraian pertimbangan unsur di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan dan oleh karena itu patut untuk diabaikan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari



masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022, 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat dan 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat yang telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi S. Jamalullail alias Jamal maupun Saksi Selviani alias Selvi;
- Terdakwa belum mengembalikan barang yang telah digelapkan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2008 terkait perkara perkelahian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeratan bagi diri Terdakwa, serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRIL ANWAR Alias HAIRIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 28 November 2021;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Chairil Anwar dan Selviani pada tanggal 21 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 103 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Manifest Barang curah tali rompong 130 bal dengan nama Kapal Sangke Palangga tujuan Marapokot tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rahmat;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yoseph Soa Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H. dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bjw